CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENGATURAN DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON PADA TAHAPAN AKHIR PILKADA DAN KEABSAHAN CALON TUNGGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Salman Alfarisi[1], Widhi Cahyo Nugroho[2]

Email: salmannx37@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

The disqualification of candidate pairs in the final stages of regional head elections becomes a crucial legal issue when it is not explicitly regulated in legislation. This ambiguity of norms is further complicated when only one candidate pair remains in the race, while the Constitutional Court, through various decisions, has recognized the legitimacy of single candidates in regional head elections. This study aims to analyze the provisions for disqualification of candidate pairs in the final phase of regional head elections and examine the status of the legitimacy of single candidates following the Constitutional Court's decision. Using normative legal research methods supported by statutory, case, and conceptual approaches, this study finds that the provisions for disqualification during the interim period between the end of the campaign and election day still contain a legal vacuum, thus creating legal uncertainty for both election organizers and participants. Meanwhile, the Constitutional Court's decision legitimizing single candidates does not simultaneously address the handling mechanism if disqualification occurs very close to election day. As a result, voters' constitutional rights to obtain a legitimate choice and certainty about the timing of the regional head elections are at risk of being ignored. This study recommends the need to strengthen anticipatory legal norms, both through revising laws and creating comprehensive technical regulations, in order to bridge the legal gap between final stage disqualification and recognition of single candidates in the simultaneous regional election system.

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Keywords*: Disqualification*, *Candidate Pair*, *Final Stages of Regional Elections*, *Single Candidate*, *Constitutional Court Decision*

Abstrak

Diskualifikasi pasangan calon pada tahapan akhir pemilihan kepala daerah menjadi persoalan hukum yang krusial ketika tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan norma ini semakin kompleks apabila menyisakan hanya satu pasangan calon yang bertarung, sementara Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah memberikan pengakuan terhadap keabsahan calon tunggal dalam kontestasi Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan diskualifikasi pasangan calon pada fase akhir Pilkada serta menelaah status keabsahan calon tunggal pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, kajian ini menemukan bahwa pengaturan diskualifikasi pada masa jeda antara akhir kampanye hingga hari pemungutan suara masih mengandung kekosongan norma, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi penyelenggara pemilu maupun peserta. Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang melegitimasi calon tunggal justru tidak secara simultan menjawab mekanisme penanganan jika diskualifikasi terjadi pada saat yang sangat mepet dengan hari pencoblosan. Akibatnya, hak konstitusional pemilih untuk memperoleh pilihan yang sah dan kepastian waktu penyelenggaraan Pilkada terancam terabaikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan norma hukum yang bersifat mengantisipatif, baik melalui revisi undang-undang maupun pembuatan peraturan teknis yang komprehensif, guna menjembatani celah hukum antara diskualifikasi tahap akhir dan pengakuan terhadap calon tunggal dalam sistem Pilkada serentak.

Kata kunci: kualifikasi, Pasangan Calon, Tahapan Akhir Pilkada, Calon Tunggal, Putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi instrumen penting dalam praktik demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Mekanisme ini memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas kepada masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat lokal. Namun, dalam perjalanannya, penyelenggaraan Pilkada tidak luput dari berbagai persoalan hukum yang kompleks, salah satunya adalah diskualifikasi pasangan calon yang terjadi pada tahapan akhir proses pemilihan. Kasus-kasus diskualifikasi yang muncul menjelang hari pemungutan suara sering kali menimbulkan kontroversi dan gejolak di tengah masyarakat, terutama apabila diskualifikasi tersebut mengakibatkan hanya tersisa satu pasangan calon yang bertarung dalam kontestasi politik tersebut. Fenomena calon tunggal sebenarnya bukanlah hal baru dalam sistem Pilkada Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian putusannya telah memberikan landasan konstitusional bagi keberadaan calon tunggal, dengan tetap mengakui hak pemilih untuk memilih atau tidak memilih dalam kotak kosong. Pengakuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaksanaan pemilihan tetap harus berlangsung untuk menghindari kekosongan jabatan kepala daerah yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Akan tetapi, problematika baru muncul ketika diskualifikasi terhadap salah satu pasangan calon terjadi pada fase yang sangat akhir, misalnya setelah masa kampanye berakhir atau bahkan ketika surat suara telah dicetak dan didistribusikan ke tempat pemungutan suara.[3]

Kerangka hukum yang ada saat ini belum secara komprehensif mengatur skenario diskualifikasi pada tahap akhir dan dampaknya terhadap status calon tunggal yang tersisa. Undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada memang mengatur tentang persyaratan dan proses pencalonan, namun ketentuan mengenai perlakuan terhadap pasangan calon yang didiskualifikasi pada jeda waktu antara akhir masa kampanye dan hari pemungutan suara masih bersifat samar. Ketidakjelasan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius, baik bagi pasangan calon yang terdampak, penyelenggara pemilu yang bertugas menjalankan proses, maupun pemilih yang berhak memperoleh pilihan yang sah dan bermakna.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui keabsahan calon tunggal memang memberikan kepastian pada tataran konstitusional, namun pada tataran teknis operasional, peraturan yang mengatur mekanisme adaptasi terhadap diskualifikasi tahap akhir masih terbilang minim. Akibatnya, setiap kasus diskualifikasi yang terjadi sering kali ditangani secara kasuistis tanpa landasan hukum yang tegas, sehingga berpotensi mencederai asas kepastian hukum dan keadilan prosedural dalam penyelenggaraan Pilkada. Di sisi lain, hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan pemimpin melalui proses yang demokratis dan jujur juga menghadapi tantangan ketika pilihan yang tersedia di dalam bilik suara hanya satu pasangan calon akibat diskualifikasi yang terjadi secara mendadak.[4]

[3] Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, and Marchethy Riwani Diaz, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 28, 2022): 047, https://doi.org/10.31078/jk1913.

[4] Elva Imeldatur Rohmah, "Legitimitasi Konstitusional Dan Perilaku Kelembagaan Parpol Dalam Calon Tunggal Pilkada 2024," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (September 19, 2025): 459–82, https://doi.org/10.31078/jk2233.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Diskualifikasi Pasangan Calon dalam Pilkada

Diskualifikasi pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjaga kualitas dan integritas kontestasi politik di tingkat lokal. Tindakan diskualifikasi pada hakikatnya adalah pernyataan resmi dari lembaga berwenang bahwa seseorang atau pasangan calon tidak lagi memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh rangkaian proses pemilihan, baik karena alasan administratif, pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, maupun karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keberadaan mekanisme ini menjadi penting dalam kerangka negara hukum, karena setiap proses pemilihan harus berlangsung secara jujur, adil, dan akuntabel, di mana peserta yang tidak memenuhi kualifikasi atau terbukti melakukan pelanggaran berat harus dikeluarkan dari kontestasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.[5]

Dalam sistem hukum pemilu di Indonesia, pengaturan mengenai diskualifikasi tersebar dalam berbagai perangkat peraturan yang saling bersinggungan. Pada tataran tertinggi, konstitusi memberikan mandat bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang kemudian menjadi landasan filosofis bagi seluruh pengaturan teknis di bawahnya. Berangkat dari mandat tersebut, undang-undang yang menjadi payung penyelenggaraan Pilkada mengatur secara umum mengenai persyaratan calon, proses pencalonan, verifikasi dokumen, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi selama masa kampanye. Dalam ketentuan tersebut, terdapat pula sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pasangan calon yang terbukti melanggar, termasuk sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilihan. Namun demikian, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum secara rinci menjabarkan mekanisme yang harus ditempuh ketika diskualifikasi terjadi pada fase-fase kritis, terutama pada tahapan akhir menjelang hari pemungutan suara.[6]

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan Pilkada melalui peraturan komisi. Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembatalan pasangan calon dan mekanisme penggantian calon, terutama jika pembatalan terjadi sebelum masa kampanye atau pada tahap awal proses pencalonan. Akan tetapi, peraturan ini lebih berorientasi pada skenario-skenario

[5] Ahmad Gelora Mahardika, "DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH TERPILIH SERTA PENYELESAIANNYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (November 20, 2021): 51–69, https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.346.

[6] Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (December 31, 2023): 471–88, https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185.

yang terjadi pada awal atau pertengahan tahapan, sementara untuk peristiwa diskualifikasi yang terjadi setelah kampanye berakhir atau pada masa tenang, pengaturan yang ada masih dirasa belum memadai dan meninggalkan ruang interpretasi yang cukup lebar bagi penyelenggara. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu juga memiliki peran sentral melalui mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran, di mana temuan dari Bawaslu mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon menjadi salah satu dasar penting bagi KPU untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi. Namun, sinkronisasi antara kedua lembaga ini dalam merespons kasus-kasus yang terjadi pada tahapan akhir sering kali terkendala oleh waktu yang tersisa sangat sempit, sementara prosedur yang harus ditempuh memerlukan proses yang tidak singkat.[7]

Tahapan Pilkada yang terdiri dari perencanaan, persiapan, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga penetapan hasil, masing-masing memiliki potensi munculnya permasalahan hukum yang dapat berujung pada diskualifikasi. Pada tahap pencalonan, misalnya, diskualifikasi dapat terjadi apabila terdapat gugatan dari masyarakat atau pasangan calon lain mengenai keabsahan dokumen persyaratan seperti ijazah, surat keterangan bebas narkoba, atau pernyataan tidak pernah dipidana. Verifikasi yang dilakukan secara ketat oleh KPU dan pengawasan dari Bawaslu menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap calon memenuhi syarat sejak awal. Sementara itu, pada masa kampanye, diskualifikasi dapat dijatuhkan jika pasangan calon atau timnya terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti praktik politik uang yang masif, kampanye negatif yang terstruktur, atau tindakan kekerasan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Pelanggaran-pelanggaran semacam ini, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan, dapat menjadi alasan kuat untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang bersangkutan.[8]

Namun, problematika yang lebih rumit muncul ketika pelanggaran tersebut baru terungkap atau diputuskan pada saat kampanye sudah berakhir, atau bahkan ketika masa tenang telah dimulai dan surat suara sudah dicetak serta didistribusikan ke tempat-tempat pemungutan suara. Pada fase ini, diskualifikasi terhadap salah satu pasangan calon akan mengguncang tatanan yang telah dibangun sejak awal, karena jadwal pemungutan suara yang sudah ditetapkan, kesiapan logistik yang sudah terdistribusi, dan hak pemilih yang sudah menunggu hari pencoblosan menjadi faktor-faktor yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Di sinilah terlihat adanya kekosongan norma yang mengatur secara spesifik tentang mekanisme

[7] Badrul Munir, "Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu," *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (August 25, 2021): 91, https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.13328.

[8] Happy Hayati Helmi and Anna Erliyana, "Kontruksi Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah," *Palar | Pakuan Law Review* 5, no. 2 (2019): 146–80, https://doi.org/10.33751/.v5i2.1190.

yang harus ditempuh oleh penyelenggara ketika diskualifikasi terjadi pada tahapan akhir Pilkada. Ketidakjelasan aturan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik bagi pasangan calon yang didiskualifikasi, pasangan calon yang tersisa, maupun pemilih yang hak konstitusionalnya untuk memperoleh pilihan yang bermakna menjadi terancam.

Akibat hukum dari diskualifikasi pada tahap akhir juga sangat luas dan kompleks. Bagi pasangan calon yang didiskualifikasi, mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kontestasi yang telah diikuti dengan segala upaya yang telah dikeluarkan, meskipun mereka tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi pasangan calon yang tersisa, diskualifikasi pasangan lain membawa konsekuensi bahwa mereka secara otomatis menjadi peserta tunggal, yang kemudian memunculkan pertanyaan tentang keabsahan mereka sebagai calon tunggal, terutama jika diskualifikasi pasangan lain didasarkan pada alasan yang substansial seperti pelanggaran pidana pemilu yang berat. Sementara itu, bagi pemilih, diskualifikasi pada tahap akhir berarti hilangnya kesempatan untuk memilih di antara beberapa alternatif pemimpin, sehingga hak konstitusional untuk menentukan pilihan secara bebas dan bermakna menjadi tergerus. Pemilih pada akhirnya dihadapkan pada situasi memilih satu-satunya opsi yang tersisa atau memilih kotak kosong, yang pada praktiknya tetap mengarah pada kemenangan calon tunggal tersebut.[9]

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dan penafsir akhir Undang-Undang Dasar memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi keberadaan calon tunggal dalam sistem Pilkada. Putusan-putusan tersebut juga menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus dijaga dalam setiap kontestasi demokrasi di tingkat lokal. Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Mahkamah menjadi rujukan penting tidak hanya bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia.[10]

[9] Anasrullah Anasrullah, Achmad Djunaidi, and Candra Candra, "Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak Di Indonesia," *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (April 12, 2019): 1, https://doi.org/10.31764/civicus.v5i1.781.

[10] Rachel Christie, Michaela Michaela, and Naisyirah Ramadhani Tuasikal, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum Dan Kedaulatan Negara Di Indonesia," *Journal of Accounting Law*

Pertimbangan mendasar yang selalu ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Pelaksanaannya harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini menjadi batu uji bagi setiap kebijakan dan pengaturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang maupun penyelenggara pemilu. Mahkamah berpendapat bahwa idealnya setiap kontestasi politik diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon untuk memberikan pilihan yang luas kepada masyarakat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah mampu memenuhi kuota minimal pasangan calon yang dipersyaratkan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan figur yang memenuhi syarat, dinamika koalisi partai politik, hingga hambatan administratif yang dialami oleh bakal calon.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa keberadaan calon tunggal tidak bertentangan dengan konstitusi selama proses pencalonannya memenuhi segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah menegaskan bahwa yang terpenting adalah proses pemilihan tetap berlangsung untuk menghindari kekosongan jabatan kepala daerah. Kekosongan jabatan di tingkat daerah akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Opsi untuk tetap menyelenggarakan pemilihan dengan satu pasangan calon dipandang sebagai langkah yang lebih rasional dibandingkan menunda pemilihan tanpa kepastian waktu yang jelas.[11]

Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan penting mengenai mekanisme pemilihan dalam skenario calon tunggal. Penyediaan kotak kosong menjadi alternatif bagi pemilih yang tidak menghendaki pasangan calon yang ada. Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan kotak kosong tetap memberikan makna demokratis dalam proses pemilihan. Pemilih tetap memiliki pilihan meskipun hanya satu pasangan calon yang bertarung. Jika kotak kosong memperoleh suara yang lebih banyak dibandingkan pasangan calon, maka pasangan calon tersebut tidak dapat dilantik. Pemerintah daerah harus menunjuk penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan. Pemilihan selanjutnya akan diselenggarakan pada periode berikutnya. Mekanisme ini dinilai oleh Mahkamah sebagai bentuk kompromi yang melindungi hak konstitusional pemilih tanpa mengorbankan keberlangsungan roda pemerintahan.[12]

Perhatian serius dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui keabsahan calon tunggal pada dasarnya didasarkan pada asumsi tertentu. Asumsi

---

Communication and Technology 2, no. 1 (December 29, 2024): 207–15, https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4485.

[11] Diana Dwi Aprilianti, Muhammad Mashuri, and Humiati Humiati, "Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (August 5, 2024): 21–33, https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.127.

[12] Ayu Lestari, "KOTAK KOSONG MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH," *Lex LATA* 1, no. 2 (July 7, 2019), https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.468.

tersebut adalah calon tunggal telah melalui seluruh proses pencalonan dan verifikasi secara lengkap. Asumsi lainnya adalah tidak terdapat pasangan calon lain yang gugur karena alasan diskualifikasi pada tahapan akhir. Pertimbangan hukum Mahkamah lebih banyak menyoroti situasi di mana sejak awal hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat. Skenario di mana pasangan calon didiskualifikasi pada fase yang sangat akhir sehingga menyisakan hanya satu peserta belum secara komprehensif menjadi bahan pertimbangan utama dalam putusan-putusan tersebut.[13]

Perbedaan fundamental terdapat antara calon tunggal yang muncul sejak awal proses pencalonan dengan calon tunggal yang tercipta karena diskualifikasi pasangan lain pada tahap akhir. Pada situasi pertama, semua pihak telah mengetahui sejak awal bahwa hanya ada satu pasangan calon. Proses pemilihan dapat dipersiapkan dengan matang termasuk dalam hal sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya kotak kosong. Pada situasi kedua, masyarakat telah melakukan orientasi politik berdasarkan adanya pilihan ganda. Surat suara telah dicetak dengan nama dua atau lebih pasangan calon. Salah satu peserta gugur secara mendadak sehingga mengubah lanskap kontestasi secara fundamental.[14]

Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memberikan sinyal bahwa hukum harus mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan Mahkamah yang tidak hanya menyelesaikan perkara konkret yang diajukan kepadanya. Putusan-putusan tersebut juga memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat prospektif untuk menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu di masa depan. Mahkamah menyadari bahwa dinamika politik dan hukum yang berkembang di masyarakat sering kali melampaui kemampuan undang-undang dalam merumuskan pengaturan yang sempurna. Ruang interpretasi dan kebijakan yang berkeadilan diperlukan untuk mengatasi hal ini. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah membuka jalan bagi pengaturan yang lebih progresif dan antisipatif terhadap skenario diskualifikasi pada tahap akhir Pilkada. Mahkamah menekankan bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional pemilih harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemilu. Hal ini termasuk dalam menghadapi situasi darurat seperti diskualifikasi mendadak pada fase akhir. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk memilih dengan bebas, dan hak untuk memperoleh pilihan yang bermakna adalah tiga

[13] Anasrullah, Djunaidi, and Candra, "Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak Di Indonesia."

[14] Mahpudin Mahpudin, "Protest Voting Dan Abstention Dalam Pilkada Calon Tunggal: Kasus Pilkada Serentak 2018," *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 02 (March 21, 2021): 149–66, https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2643.

pilar hak pemilih yang tidak boleh dikorbankan. Kekosongan atau kekeliruan dalam pengaturan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak tersebut.[15]

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya berarti adanya aturan yang jelas. Kepastian hukum juga berarti adanya mekanisme yang dapat diprediksi dan dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara. Dalam konteks diskualifikasi tahap akhir, kepastian hukum berarti penyelenggara harus memiliki pedoman yang eksplisit tentang langkah-langkah yang harus diambil. Pedoman tersebut mencakup apakah pemungutan suara tetap dilaksanakan dengan surat suara yang sudah dicetak, apakah harus dilakukan pemilihan ulang, atau apakah pasangan calon yang tersisa secara otomatis dinyatakan sebagai pemenang. Ketiadaan pedoman ini justru berpotensi menciptakan ketidakpastian yang lebih besar. Ruang bagi intervensi politik yang tidak sehat juga terbuka lebar dalam kondisi seperti ini. Mahkamah Konstitusi mengingatkan bahwa setiap tindakan diskualifikasi harus dilakukan berdasarkan prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak yang didiskualifikasi harus diberikan hak untuk melakukan pembelaan dan upaya hukum. Prinsip due process of law atau asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Hal ini berlaku bahkan dalam konteks pemilihan yang serba cepat dan penuh tekanan. Diskualifikasi yang dijatuhkan secara tergesa-gesa tanpa proses yang adil akan merusak legitimasi pemilihan. Rasa keadilan masyarakat juga akan tercederai oleh tindakan tersebut. Konflik sosial yang berkepanjangan dapat menjadi akibat akhir dari proses diskualifikasi yang tidak adil.[16]

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi memberikan dua pesan penting bagi pengaturan Pilkada ke depan. Pesan pertama adalah keberadaan calon tunggal adalah sah dan konstitusional sepanjang memenuhi syarat dan proses yang ditentukan. Hak pemilih harus tetap dilindungi melalui mekanisme kotak kosong. Pesan kedua adalah pengaturan mengenai tahapan dan sanksi dalam Pilkada harus bersifat komprehensif dan antisipatif. Pengaturan secara tegas mengenai perlakuan terhadap diskualifikasi yang terjadi pada fase-fase kritis sangat diperlukan. Kepastian hukum dan keadilan prosedural dapat terwujud dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah melalui pengaturan yang matang dan terencana.[17]

---

[15] Try Subakti et al., "Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Yang Mempengaruhi Prinsip-Prinsip Hukum Pemilu," *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (December 19, 2023): 138–47, https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.11748.

[16] Henri Wijaya, "MENAKAR DERAJAT KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (February 29, 2020): 82, https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276.

[17] Lestari, "KOTAK KOSONG MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH."

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai diskualifikasi pasangan calon dalam Pilkada masih menyisakan celah yang signifikan, khususnya terkait dengan peristiwa diskualifikasi yang terjadi pada tahapan akhir. Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung penyelenggaraan Pilkada memang mengatur tentang persyaratan calon, proses pencalonan, dan sanksi administratif bagi pelanggaran. Komisi Pemilihan Umum juga telah mengeluarkan peraturan teknis mengenai pembatalan pasangan calon dan mekanisme penggantian calon. Akan tetapi, pengaturan tersebut lebih berorientasi pada skenario yang terjadi pada tahap awal atau pertengahan proses pemilihan. Tahapan akhir Pilkada, yaitu masa antara berakhirnya kampanye hingga hari pemungutan suara, tidak diatur secara spesifik mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh penyelenggara ketika diskualifikasi terjadi pada fase tersebut. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak, termasuk pasangan calon yang didiskualifikasi, pasangan calon yang tersisa, penyelenggara pemilu, dan pemilih yang hak konstitusionalnya terancam. Praktik penanganan kasus diskualifikasi pada tahap akhir cenderung bersifat kasuistis dan bergantung pada kebijakan penyelenggara, yang mana hal ini tidak ideal dalam perspektif negara hukum yang mengutamakan kepastian dan prediktabilitas.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi keberadaan calon tunggal dalam sistem Pilkada. Mahkamah menyatakan bahwa calon tunggal tidak bertentangan dengan konstitusi selama proses pencalonannya memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Mekanisme kotak kosong disediakan sebagai alternatif bagi pemilih yang tidak menghendaki pasangan calon yang ada. Jika kotak kosong memperoleh suara lebih banyak, maka pasangan calon tidak dapat dilantik dan pemilihan ulang akan diselenggarakan pada periode berikutnya. Pertimbangan hukum Mahkamah didasarkan pada kepentingan untuk menghindari kekosongan jabatan kepala daerah yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Akan tetapi, putusan-putusan tersebut lebih banyak menyoroti situasi di mana calon tunggal muncul sejak awal proses pencalonan, bukan karena diskualifikasi pasangan lain pada tahap akhir. Perbedaan fundamental antara kedua skenario ini belum menjadi pertimbangan utama dalam putusan-putusan Mahkamah. Akibatnya, pengakuan terhadap keabsahan calon tunggal pasca putusan MK belum secara komprehensif menjawab persoalan hukum yang timbul ketika diskualifikasi terjadi pada fase yang sangat mepet dengan hari pemungutan suara.

Relevansi antara diskualifikasi tahap akhir dan keabsahan calon tunggal menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan prosedural. Di satu sisi, penegakan hukum melalui diskualifikasi terhadap pasangan calon yang terbukti melanggar ketentuan harus

tetap dilakukan untuk menjaga integritas pemilu. Di sisi lain, diskualifikasi yang terjadi pada tahap akhir berpotensi menghilangkan hak pemilih untuk memperoleh pilihan yang bermakna dan beragam. Calon tunggal yang tercipta akibat diskualifikasi mendadak tidak sama dengan calon tunggal yang direncanakan sejak awal, karena masyarakat telah melakukan orientasi politik berdasarkan adanya pilihan ganda dan surat suara telah dicetak dengan nama beberapa pasangan calon. Perubahan mendadak ini menimbulkan kebingungan publik dan berpotensi menurunkan legitimasi hasil pemilihan. Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukumnya telah memberikan sinyal bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional pemilih harus menjadi prioritas utama, namun pengaturan teknis untuk mewujudkan hal tersebut masih belum tersedia secara memadai.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pembentuk undang-undang perlu merevisi ketentuan yang mengatur tentang Pilkada dengan menambahkan norma yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan diskualifikasi pada tahapan akhir. Kedua, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara perlu menerbitkan peraturan teknis yang komprehensif mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh ketika diskualifikasi terjadi pada masa jeda antara akhir kampanye dan hari pemungutan suara. Ketiga, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan pertimbangan yang lebih eksplisit mengenai skenario diskualifikasi tahap akhir dalam putusan-putusan selanjutnya, sehingga memberikan pedoman yang jelas bagi penyelenggara dan seluruh pemangku kepentingan. Keempat, Badan Pengawas Pemilu perlu memperkuat koordinasi dengan KPU dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang berpotensi berujung pada diskualifikasi, terutama pada tahapan-tahapan kritis menjelang pemungutan suara. Dengan pengaturan yang lebih komprehensif dan antisipatif, diharapkan penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, serta tetap melindungi hak konstitusional masyarakat untuk menentukan pemimpinnya melalui proses demokrasi yang bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

Anasrullah, Anasrullah, Achmad Djunaidi, and Candra Candra. "Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak Di Indonesia." *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (April 12, 2019): 1. https://doi.org/10.31764/civicus.v5i1.781.

Aprilianti, Diana Dwi, Muhammad Mashuri, and Humiati Humiati. "Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (August 5, 2024): 21–33. https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.127.

Christie, Rachel, Michaela Michaela, and Naisyirah Ramadhani Tuasikal. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum Dan Kedaulatan Negara Di Indonesia." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (December 29, 2024): 207–15. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4485.

Helmi, Happy Hayati, and Anna Erliyana. "Kontruksi Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah." *Palar | Pakuan Law Review* 5, no. 2 (2019): 146–80. https://doi.org/10.33751/.v5i2.1190.

Lestari, Ayu. "KOTAK KOSONG MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH." *Lex LATA* 1, no. 2 (July 7, 2019). https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.468.

Mahardika, Ahmad Gelora. "DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH TERPILIH SERTA PENYELESAIANNYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (November 20, 2021): 51–69. https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.346.

Mahpudin, Mahpudin. "Protest Voting Dan Abstention Dalam Pilkada Calon Tunggal: Kasus Pilkada Serentak 2018." *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 02 (March 21, 2021): 149–66. https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2643.

Munir, Badrul. "Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu." *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (August 25, 2021): 91. https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.13328.

Rahman, Rofi Aulia, Iwan Satriawan, and Marchethy Riwani Diaz. "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 28, 2022): 047. https://doi.org/10.31078/jk1913.

Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (December 31, 2023): 471–88. https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185.

Rohmah, Elva Imeldatur. “Legitimitasi Konstitusional Dan Perilaku Kelembagaan Parpol Dalam Calon Tunggal Pilkada 2024.” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (September 19, 2025): 459–82. https://doi.org/10.31078/jk2233.

Try Subakti, Andi Low, Mohammed Vecky, and Imam Samudra. “Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Yang Mempengaruhi Prinsip-Prinsip Hukum Pemilu.” *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (December 19, 2023): 138–47. https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.11748.

Wijaya, Henri. “MENAKAR DERAJAT KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (February 29, 2020): 82. https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276.